



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 193/HK.03.1/18/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELATIHAN DESA PEDULI PEMILU DAN  
PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DALAM  
WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung akan menyelenggarakan pelatihan bagi peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Wilayah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Desa dan Peserta Pelatihan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2024 dalam Wilayah Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Nomor: 191/PR.07-MK/18/Prov/2021 tentang Penyelenggaraan Desa Peduli pemilu dan Pemilihan bagi Masyarakat di Kabupaten Tanggamus;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelatihan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Dalam Wilayah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu diantaranya adalah:
- a. Menentukan lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3);
  - b. Menyusun jadwal kegiatan;
  - c. Melakukan kelengkapan administrasi, dokumentasi serta materi untuk narasumber;
  - d. Melakukan Supervisi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.654357/2021 tanggal 23 November 2020 dan Dana Hibah Non Pemilihan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Sekretaris,

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Mashur Sampurna Jaya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

LAMPUNG

NOMOR:193/HK.03.1/18/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

NAMA PANITIA PELATIHAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3)  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	<u>Erwan Bustami</u> Ketua	Fasilitator
2.	<u>Antoniyus, S.IP, M.IP</u> Anggota	Fasilitator
3.	<u>Tio Aliansyah, SH, MH</u> Anggota	Fasilitator
4.	<u>Ali Sidik, S.Sos, MIP</u> Anggota	Fasilitator
5.	<u>Agus Riyanto, M.Pd.I</u> Anggota	Fasilitator
6.	<u>Titik Sutrianingsih, SE, MM</u> Anggota	Fasilitator
7.	<u>Ismanto S, Th,I, M.Tb.I</u> Anggota	Fasilitator
8.	<u>Ketua/Anggota KPU</u> <u>Kab.Tanggamus</u>	Sekretaris
9.	<u>Mashur Sampurna Jaya,</u> <u>S.STP, M, MSi</u> Sekretaris	Penanggung Jawab
10.	<u>Lutfi Siasa, SH, MM</u> Koordinator Hukum, Teknis & Hupmas	Ketua Tim

11.	<u>Ryan Yudi Andila, SAN, MIP</u> <u>Sub Koordinator Teknis &amp; Hupmas</u>	Sekretaris
12.	<u>A.Ingga Arasyi, SH</u> Sub Koordinator Hukum	Notulen
13.	<u>Apid Heri Herlambang, S.IP</u> Staf	Notulen
14.	<u>Yessi Oktoberdiana, S.Pd</u> Staf	Tenaga Administrasi
15.	<u>Joni Setiawan, SH</u> Staf	Tenaga Administrasi
16.	Vico Luky Bagja, S.IP	Tenaga Teknis Lapangan/Perlengkapan/Dokumentasi
17.	Ahmad Roihan	Tenaga Teknis Lapangan/Perlengkapan/Dokumentasi

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Sekretaris

Mashuri Sampurna Jaya

